

**PERKAWINAN CAMPURAN
KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DI INDONESIA¹
Oleh: Iren Andriani Rori²**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang dikenal dalam kehidupan manusia. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan campuran dan berlainan kewarganegaraan, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (pasal 58 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974). Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana problematika/masalah perkawinan campuran dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta bagaimana syarat-syarat perkawinan campuran kewarganegaraan dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau *library research*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Problematika/Masalah Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia: 1) Kesahan Perkawinan, 2) Masalah Pencatatan. 3) Masalah Harta Benda Perkawinan. 4) Masalah Perceraian. 5) Status Anak dan 6) Masalah Warisan. Kedua, syarat-syarat perkawinan campuran kewarganegaraan dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Perkawinan Campuran antara warga Negara Indonesia, dengan warga Negara asing, dapat dilakukan di Indonesia tentunya harus memenuhi ketentuan

dan persyaratan dalam Undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-undang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu Perkawinan antara lain adalah syarat materiil dan syarat formil. Dari hasil penelitian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa probelematika/masalah dalam perkawinan campuran antara lain mengenai kesahannya perkawinan tersebut karna dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan campuran yang di langsunkan di Indonesia, harus dilakukan menurut pasal 59 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak. Sedangkan perkawinan campuran yang dilakukan di luar Indonesia/Negara calon mempelai (WNA) harus dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan hukum/syarat-syarat yang berlaku di Negara tersebut.

A. PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan atau dibuat dalam surat-surat keterangan, berupa akte resmi yang dimuat selalu dalam pencatatan. Perkawinan Campuran menurut pasal 57 dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan Kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.³ Bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 110711152

³ R.Subekti-R.Tjitrosudibio, Op.Cit. hal.554.

campuran dan berlainan kewarganegaraan, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (pasal 58 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974).

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang seperti disebut dalam pasal 60 ayat 4 Undang-undang no.1 tahun 1974 dimaksud dengan hukuman kurungan selama satu bulan, dan pegawai pencatat yang tahu bahwa keterangan tidak ada dihukum tiga bulan. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah Perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh *Mixed couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan dari suami/istri maka pihak istri mempunyai pilihan, yaitu mengikuti status kewarganegaraan dari suaminya untuk memperoleh kesatuan hukum dalam perkawinan atau tetap mengikuti kewarganegaraannya semula. Status kewarganegaraan ini bagi seseorang sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan hukum yang berlaku padanya, Sebagai contoh apabila seseorang pergi keluar negeri, maka yang berlaku adalah hukum negaranya bukan hukum dari negara yang dikunjungi. Hal ini yang akan

menimbulkan permasalahan dikemudian hari terutama bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut.

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara agamanya dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan isteri dalam satu rumahtangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan berrumah tangga. Perkawinan campuran dalam peraturan perundang-undangan memang sudah banyak kita ketahui bersama, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 57 sudah dengan jelas memberi arti tentang perkawinan campuran tersebut, begitu juga dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan campuran menurut kewarganegaraan dan agama yang berbeda.

Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, seharusnya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pasangan yang melakukan perkawinan campuran, karena akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi isteri atau pihak perempuan bila terjadi perceraian dikemudian hari. Sebaiknya perkawinan campuran dilaksanakan secara sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar hak-hak isteri terlindungi dan berlaku juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran tersebut.

Problematika dalam perkawinan campuran sudah sering terjadi misalnya dalam problematika perkawinan campuran akan terdapat masalah-masalah mengenai sahnyanya perkawinan tersebut, pencatatan, serta akan timbul masalah mengenai status kewarganegaraan anak atau identitas anak yang akan dilahirkan nantinya, jika perkawinan mengalami perceraian dibawah ketentuan hukum yang mengatur.

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul "**Perkawinan Campuran Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia**"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana problematika/masalah perkawinan campuran dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana syarat-syarat perkawinan campuran kewarganegaraan dalam perspektif hukum positif di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau library research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa instrumen hukum baik yang menjadi produk hukum perdata maupun peraturan dan perUndang-Undang nasional di Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku/literatur dan internet.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

PEMBAHASAN

1. Problematika/Masalah Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Problematika dalam perkawinan campuran sudah banyak kita ketahui bersama, maupun dalam problematika kedalam dan keluar. Pada umumnya, terkait bagaimana dengan hubungan yang timbul antara para pihak dalam hal ini suami dan istri. Hal itu akan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara suami istri, selain itu akan menimbulkan hubungan suami istri dengan anak yang dilahirkan sehingga menimbulkan adanya

kekuasaan orangtua dan suami istri terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini menimbulkan adanya satu hubungan suami istri itu sendiri, dengan dilangsungkannya pernikahan mengakibatkan hak dan kewajiban antara suami istri pasal 30-34 Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 sebagai berikut⁴ :

- a. Menegakkan rumah tangga, yaitu berusaha menciptakan rumah tangga yang utuh, sebagaimana yang diatur dalam pasal 30, yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Hal ini penting untuk membentuk keluarga yang harmonis, sehingga tingkah laku suami isteri tersebut dapat menjadi teladan anak-anaknya dan masyarakat sekelilingnya.
- b. Suami sebagai kepala rumahtangga, istri sebagai ibu rumahtangga, sebagaimana diatur dalam pasal 31. Hak dan kedudukan suami istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, kedudukan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumahtangga, dalam hal ini kedua belah pihak antara suami istri, masing-masing cakap bertindak dapat dimintai pertanggung jawab terhadap rumah tangga dan keluarga. Di dalam Undang-undang Perkawinan seorang istri sudah ditempatkan sebagai manusia yang memiliki budi nurani yang baik ditinjau dari segi kemanusiaan itu sendiri maupun dari kehidupan social.
- c. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal (domisili) yang tetap, sesuai dengan pasal 32 ayat (1), suami istri harus mempunyai

⁴ Pasal 30-34 Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 hal, 10-11.

kediaman yang tetap yang ditentukan suami istri ersama-sama.⁵

- d. Saling Cinta Mencintai, hal ini sesuai dengan ketentuan perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan batin antara keduanya.

Problematika dalam perkawinan campuran dapat berakhir dengan perceraian antara kedua belah pihak yang sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat bahkan di kalangan selebriti Indonesia. Berakhirnya perkawinan campuran karena perceraian banyak dikemukakan dalam perundangan, hukum adat, dan dalam hukum Agama.⁶ Perceraian dalam KUHPerdara (BW) putusannya perkawinan dipakai dengan istilah "pembubaran perkawinan" yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang pembubaran perkawinan pada umumnya, perkawinan setelah pisah meja dan ranjang dan tentang perceraian perkawinan saja, dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama walaupun kenyataan yang terjadi yaitu "pisah meja dan ranjang". Perceraian dalam hukum adat, pada umumnya tentang perkawinan dan perceraian yang dipengaruhi oleh agama atau kewarganegaraan yang dianut oleh yang bersangkutan.⁷

Problematika/ Masalah Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia:

1. Kesahan Perkawinan

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya.⁸Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar

agama. Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada Pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Disamping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.

2. Masalah Pencatatan

Perkawinan Campuran di catat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang.⁹ Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia maka berlaku ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan :

- a. tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat,¹¹ Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam

⁵<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/s42529/perkawinan-beda-kewarganegaraan-menurut-undang-undang-perkawinan>.

⁶ Hilman Hadikusuma, Op.Cit. hal. 149.

⁷ Ibid, hal. 151.

⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

⁹ Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974.

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974.

¹¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975.

adalah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pengawal Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil.¹²

Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Apabila perkawinan Campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan dulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan,¹³ yang melangsungkan perkawinan campuran itu di hukum dengan hukuman kurungan maksimum satu bulan.¹⁴

Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan dia mengetahui bahwa surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan maksimum tiga bulan dan di hukum jabatan.¹⁵ Demikian dalam hal pencatatan perkawinan apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Jadi yang perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Untuk itu memang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai segi agar tidak merugikan salah satu pasangan.

3. Masalah Harta Benda Perkawinan

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor.1

Tahun 1974, dimana ditentukan, bahwa¹⁶ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁷

4. Masalah Perceraian

Suatu perkawinan diharapkan tidak akan terjadi perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Ada dua macam perceraian, yaitu perceraian dengan talak, biasanya disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dan ada perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat dan berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan beragama Islam.¹⁸ Namun apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara Indonesia, jelas syarat-syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No.10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990.¹⁹ Tetapi dalam hal Perkawinan Campuran yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia sedangkan pihak suami adalah warga negara asing dan mereka menetap di luar negeri, maka dalam hal ini akan timbul masalah Hukum Perdata Internasional lagi yaitu untuk menentukan alasan dan syarat perceraian tersebut demikian pula bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Putusnya perkawinan disebabkan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan yang berwenang, ada tiga akibat yang perlu diperhatikan dalam terjadinya

¹² Abdulkadir Muhammad, Op.Cit hal. 115.

¹³ Ibid, hal. 116.

¹⁴ Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

¹⁵ Pasal 61 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

¹⁶ Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

¹⁷ Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal.119.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 120.

perceraian, yaitu²⁰ akibat terhadap anak dan istri, akibat terhadap harta perkawinan, dan akibat terhadap status. Selain itu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.²¹ Bila perkawinan campuran yang di langsunjkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsunjkan diluar negeri dalam hal ini belum ada pengaturannya, oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. Apabila kemungkinan putus perkawinan tersebut karena sebelum perkawinan pihak suami dan pihak isteri telah membuat perjanjian dan dilakukan didepan institusi yang berwenang yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban suami isteri untuk memelihara anak dari hasil perkawinan mereka,²² maka sudah ada jaminan bagi anak.

5. Status Anak

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.²³ Mengenai anak ini, cukup banyak peraturan yang mengatur tentang anak, dan di lain pihak keberadaan anak tidak terlepas dan berhubungan erat dengan hukum\ perkawinan, hukum keluarga, dan hukum kewarisan. Dalam hal perkawinan campuran masalah status anak ini juga menghadapi permasalahan yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan dari anak. Selain daripada itu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan²⁴ :

- a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).

- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1))
- c. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- d. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Bertitik tolak dari pengaturan tersebut, jelas bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa Indonesia dengan bangsa-asing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur mengenai kedudukan anak. Selanjutnya dalam pasal 43 mengatur anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan juga mengatur mengenai seorang suami yang dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya melahirkan anak akibat perzinahan.

Permasalahan yang timbul adalah apabila si isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing, maka kalau mempunyai anak, pihak isteri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak. Kenapa demikian, karena Indonesia menganut asas keturunan (asas *ius sanguinis*) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari pada orang yang bersangkutan (si suami)²⁵.

6. Masalah Warisan

Kita mengetahui bahwa mengenai warisan, di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, disamping berlakunya Hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya dan juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta hukum waris Islam.²⁶ Dalam Hukum Waris, berlaku suatu asas bahwa begitu seorang meninggal, maka pada detik itu juga segala hak dan

²⁰ Ibid, hal. 122.

²¹ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

²² Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal.124.

²³ M. Yahya Arwiyah, Triyanto, Runik Machfiroh, Op.Cit, hal. 49.

²⁴ Bab IX, Pasal 42-44, Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

²⁵ M. Yahya Arwiyah, Triyanto, Runik Machfiroh, Op.Cit hal.29.

²⁶ http://www.hukumonline.com/digital_20309013-S42529-perkawinan-beda-agama-pdf

kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, sehingga tidak ada satu detik pun kekosongan.²⁷ Jadi, mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan. Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdota. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, memang diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan

2. Syarat-syarat Perkawinan Campuran Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Campuran antara warga Negara Indonesia, dengan warga Negara asing, dapat dilakukan di Indonesia tentunya harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-undang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu Perkawinan antara lain adalah syarat materiil dan syarat formil.²⁸

a. Syarat Materiil

Syarat materiil disebut juga syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang. Syarat materiil meliputi syarat Materiil Absolut dan syarat Materiil Relatif.²⁹

Syarat Materiil Absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk Perkawinan pada umumnya, yang meliputi antara lain :

- Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak Kawin (pasal 27 BW)

- Masing-masing pihak harus mencapai usia minimum yang ditentukan oleh Undang-undang.
- Seorang wanita tidak di perbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung bubaranya perkawinan
- Harus ada ijin dari pihak ketiga
- Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan³⁰
- Syarat Materiil Relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini yang meliputi antara lain :
- Tidak ada hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga yang sangat dekat antara kedua calon mempelai
- Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel.
- Tidak melakukan peerkawinan terhadap orang yang sama setelah dicerai untuk yang ketiga kalinya.³¹

b. Syarat Formil

Syarat formil atau lahir (eksternal) adalah yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.³² Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa saja (pasal 50-70 BW). Di antaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat Catatan Sipil untuk dilakukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan (pasal 50 dan 51 BW).

Menurut Undang-undang Perkawinan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :³³

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua atau wali.
3. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan.
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal/ tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin

²⁷ R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, Tahun 2004, cetakan hal. 22

²⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, Marthena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, hal.19.

²⁹ Titik, Triwulan Tutik, Op.Cit, hal.117.

³⁰ Ibid, hal. 118.

³¹ Titik Triwulan Tutik, Op.Cit.

³² Ibid.

³³ Titik Triwulan Tutik, Op.Cit, hal. 118.

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan diatas, maka pengadilan dapat memberi ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.³⁴

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UU Perkawinan yang menyatakan,³⁵ bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam Undang-undang Perkawinan juga menyatakan bahwa, Mengenai syarat-syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak³⁶, dan dalam Pasal 60 ayat 2 menyatakan: Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak.

Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan itu mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut.³⁷ Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.³⁸ Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan Bagi mereka yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil.³⁹

Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan dia mengetahui bahwa surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum

dengan hukuman kurungan maksimum tiga bulan dan dihukum jabatan.⁴⁰ Setelah pegawai pencatat melakukan pencatatan perkawinan dan menerima pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan,⁴¹ maka pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dengan kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi semua dan apakah tidak dapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Bagi salah satu calon mempelai yang Warga Negara Asing setidaknya harus memiliki surat-surat dari Negara asalnya sendiri, diantaranya surat keterangan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan Warga Negara Indonesia, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara asalnya, serta kelengkapan identitas.⁴² Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁴³

Pencatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat akta perkawinan. Selesai di tandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan (dan wali nikah bagi yang beragama Islam). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁴⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Probelematika/ masalah dalam perkawinan campuran antara lain mengenai, kesahannya perkawinan tersebut karna dalam pasal

³⁴ Ibid. hal, 11.

³⁵ Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

³⁶ Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

³⁷ Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

³⁸ Pasal 61 ayat (1), Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal.115.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid, hal.116.

⁴² <http://www.gresnews.com//berita/tips/123238-syarat-hukum-perkawinan-campuran>

⁴³ Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hal. 42.

⁴⁴ <http://intanghina.wordpress.com//2013/03/25/syarat-perkawinan-campuran>

2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya, yang akan menjadi masalah nantinya dalam perkawinan campuran ketika kedua mempelai berbeda agama, maka akan timbul masalah antar Hukum Agama. Masalah pencatatan perkawinan dalam perkawinan campuran apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. jadi yang perlu pikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Selanjutnya mengenai harta benda perkawinan yang nantinya ketika ada perceraian sulit dilakukan pembagian harta karena perbedaan kewarganegaraan dan hukum yang mengatur di Indonesia dan di Negara asal salah satu pihak, dan masih banyak lagi masalah masalah yang akan muncul dalam perkawinan campuran.

2. Perkawinan campuran yang di langsunkan di Indonesia, harus dilakukan menurut pasal 59 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak. Sedangkan perkawinan campuran yang dilakukan di luar Indonesia/ Negara calon mempelai (WNA) harus dilangsunkan menurut ketentuan-ketentuan hukum/ syarat-syarat yang berlaku di Negara tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam melangsunkan perkawinan campuran dapat dipikirkan baik-baik oleh kedua belah

pihak, agar supaya dapat menghindari masalah dalam perkawinan campuran dan tidak merugikan salah satu pihak bahkan kedua belah pihak, serta tidak dapat berujung dalam perceraian, karna keluarga yang harmonis adalah kunci yang utama.

2. Sebaiknya pasangan yang akan melangsunkan perkawinan campuran benar-benar mempertimbangkan keputusan mereka untuk melangsunkan perkawinan karna untuk menjaga utuhnya satu keluarga dan keharmonisan rumah tangga sehingga boleh hidup damai, tentram serta sejahtera tanpa memikirkan adanya perbedaan yang akan menimbulkan konflik dalam keluarga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti.
Achmad Ichsan. 1987. Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
Bayu Seto Hardjowahono. 2013. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti.
Budha, O.S Eoh. 2010. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.
H.Abdul Manan, M. Fauzan. 1980. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Pengadilan Agama. Jakarta: Pt. Raja Grafindo.
H.Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung : Cv. Mandar Maju
H.Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani. 2014. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
Kalidjernih. 2009. Puspa Ragam Konsep Dan Isu Kewarganegaraan. Bandung : Widya Akaasara Press.

- K.Wantjik Saleh. 2001. Hukum Perkawinan Indonesia Jakarta : Gahlia Indonesia.
- Munir Fuady. 2000. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- M.Yahya Arwiyah, Triyanto, Runic Machfiroh. 2013. Regulasi Kewarganegaraan Indonesia. Bandung : Cv. Alfabeta.
- Purnadi Purbacaraka, Agus Brorosusilo. 1997, Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo. 2002. Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. Surabaya : Airlangga University Press.
- R.Subekti, R. Tjitrosudibio. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pt. Paradnya Paramita.
- R.Subekti. 2004. Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris. Jakarta: Intermasa.
- Soetojo Prawirohamidjojo, Marthena Pohan. 2000. Hukum Orang Dan Keluarga. Surabaya: Airlangga University.
- Subekti. 2000. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Internesa.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.
- Titik Triwulan Tutik 2006. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.
- http://eprints.undip.ac.id/16935/11/DEBORA_DAMPU.pdf. Diakses pada, 25 Januari 2015. Pukul : 23.00 WITA.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/it50ea879fa70a6/statuskewarganegaraan-akibat-perkawinan-dengan-wna>. Diakses Pada 08 Februari 2015. Pukul 23.00 WITA.
- <http://Www.Hukumonline.Com/Kilnik/Detail/S42529/Perkawinan-Bedakewarganegaraan-Menurut-Undang-Undang-Perkawinan>. Diakses Pada 08 Februari 2015, Pukul 23.50 WITA.
- <http://www.hukumonline.com/perkawinan-campuran-artikel-pdf>. Diakses Pada 10 Februari 2015. Pukul 23.58 WITA.
- http://Hukumonline.Com/Digital_20309013-S42529-Perkawinan-Beda-Agama-Pdf.
- <http://www.gresnews.com/berita/tips/123238-syarat-hukum-perkawinan-campuran>.
- <http://intanghina.wordpress.com/2013/03/25-syarat-perkawinan-campuran>. Diakses Pada 11 Februari 2015. Pukul 02.00 WITA.
- <http://noaksianturi.blogspot.com/2012/11//perkawinan-campuran.html>. Diakses Pada 16 Februari 2015. Pukul 22.30WITA.
- <http://informasikk-menikahdiindonesia.blogspot.com/2011/12/syarat-dokumen-nikah-legalisir-buku.html>.